



PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B**

Tempat lahir : Ujung Padang (Air Tiris)

Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 06 April 1981

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Ujung Padang Desa Sei Jalau
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hartono,SH,
Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim
berdasarkan surat Penetapan Nomor : 205/Pen.Pid/2011
tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juni
2011;

Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak
tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 03
Agustus 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Agustus

1 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d tanggal 01 September 2011;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Bangkinang sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal

30 Nopember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

Menyatakan terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menyatakan agar terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar



rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL;

dikembalikan kepada sdr.Muhammad Nur;

Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang sering- ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Padang Tarap Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wib saudara Ami (dpo) melalui telepon memesan daun ganja kering sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa, juga saudara Ami (dpo) meminta agar terdakwa mengantar daun ganja kering tersebut ke tempat saudara Ami (dpo), karena pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki daun ganja kering maka terdakwa meminta kepada saudara Batak (dpo) berhubung saudara Batak (dpo) adalah bos dari terdakwa untuk mengantarkan daun ganja kering sebanyak 500 (lima ratus) gram sesuai pesanan saudara Ami (dpo) ketempat terdakwa dengan harga yang ditetapkan oleh saudara Batak (dpo) seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan terdakwa menjual kepada saudara Ami (dpo) dengan harga yang sama, terdakwa mendapat fee Rp.100.000, (saratus ribu rupiah) dari saudara Batak (dpo) apabila daun ganja kering milik saudara Batak (dpo) terjual, tidak berapa lama datang saudara Batak (dpo) membawa daun ganja kering, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL, membawa daun ganja kering yang diletakkan terdakwa di dlam jok sepeda motor milik terdakwa menuju Desa Padang Tarap tempat terdakwa dengan saudara Ami (dpo) berjanji, setelah sampai terdakwa di Desa Padang Tarap kemudian saudara Ami (dpo) mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah SP V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut bersama-sama berangkat ke arah SP V, pada saat hendak berangkat tiba-tiba datang anggota Polres Kampar (saksi George Rudi, RikiIkhwan) menyerempet sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saudara Ami (dpo) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terdakwa jatuh lalu para saksi memeriksa dan menggeledah sepeda motor terdakwa dan ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang diberi lakban warna bening serta dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam seberat 500 (lima ratus) gram, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan diserahkan ke Polres Kampar beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL;

Berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 326/II.4.185020/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau disegel dengan bahan aluinium milik Perum Pegadaian dengan berat kotor 360, 5 gram, dengan

5 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 20,35 gram pembungkus, untuk Balai POM 3,4 gram, sehingga berat bersih 336,75 gram;

Berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 yang dilakukan di halaman Kantor Polres Kampar sebanyak 328,39 gram, dimusnahkan kemudian dimintakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.436/II.4.1850200/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau segel dengan bahan alumunium milik Perum Pegadaian dengan berat 336,75 gram dengan rincian 328,39 gram untuk dimusnahkan untuk barang bukti pengadilan 8,36 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang melakukan pengujian contoh 3,4 gram berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan hasil pengujian bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak memiliki izin yang syah dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa menanam, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Padang Tarap Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wib saudara Ami (dpo) melalui telepon memesan daun ganja kering sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada terdakwa, juga saudara Ami (dpo) meminta agar terdakwa mengantar daun ganja kering tersebut ke tempat saudara Ami (dpo), karena pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki daun ganja kering maka terdakwa meminta kepada saudara Batak (dpo) berhubung saudara Batak (dpo) adalah bos dari terdakwa untuk mengantarkan daun ganja kering sebanyak 500

7 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) gram sesuai pesanan saudara Ami (dpo) ketempat terdakwa dengan harga yang ditetapkan oleh saudara Batak (dpo) seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan terdakwa menjual kepada saudara Ami (dpo) dengan harga yang sama, terdakwa mendapat fee Rp.100.000, (saratus ribu rupiah) dari saudara Batak (dpo) apabila daun ganja kering milik saudara Batak (dpo) terjual, tidak berapa lama datang saudara Batak (dpo) membawa daun ganja kering, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL, membawa daun ganja kering yang diletakkan terdakwa di dalam jok sepeda motor milik terdakwa menuju Desa Padang Tarap tempat terdakwa dengan saudara Ami (dpo) berjanji, setelah sampai terdakwa di Desa Padang Tarap kemudian saudara Ami (dpo) mengajak terdakwa ke arah SP V dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut bersama-sama berangkat ke arah SP V, pada saat hendak berangkat tiba-tiba datang anggota Polres Kampar (saksi George Rudi, Riki Ikhwan) menyerempet sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saudara Ami (dpo) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terdakwa jatuh lalu para saksi memeriksa dan menggeledah sepeda motor terdakwa dan ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang diberi lakban warna bening serta dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam seberat 500 (lima ratus) gram, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan diserahkan ke Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar beserta barang bukti berupa :

1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL;

Berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 326/II.4.185020/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau disegel dengan bahan aluinium milik Perum Pegadaian dengan berat kotor 360, 5 gram, dengan rincian 20,35 gram pembungkus, untuk Balai POM 3,4 gram, sehingga berat bersih 336,75 gram;

Berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 yang dilakukan di halaman Kantor Polres Kampar sebanyak 328,39 gram, dimusnahkan kemudian dimintakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.436/II.4.1850200/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau segel dengan bahan alumunium milik Perum Pegadaian dengan berat 336,75 gram dengan rincian 328,39

9 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk dimusnahkan untuk barang bukti pengadilan 8,36 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang melakukan pengujian contoh 3,4 gram berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan hasil pengujian bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

George Rudy :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Rikki Ikhwan sedang berada di sebuah kedai mendapat informasi mengenai adanya transaksi narkoba di Desa Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan dan ketika melihat Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor yang masuk ke Desa Padang Tarap dan karena merasa curiga dengan gelagat terdakwa, selanjutnya saksi bersama Rikki Ikhwan menyerempet sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa berhenti;

Bahwa setelah terdakwa berhenti saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering di bawah jok sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa daun ganja kering yang ada pada dirinya tersebut diperoleh dari sdr.Batak yang tujuannya akan dijual;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual maupun menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Rikki Ikhwan:

Bahwapada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 ketika saksi bersama George Rudy sedang berada di sebuah kedai

11 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



mendapat informasi mengenai adanya transaksi narkoba di Desa Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan dan ketika melihat Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor yang masuk ke Desa Padang Tarap dan karena merasa curiga dengan gelagat terdakwa, selanjutnya saksi bersama George Rudy menyerempet sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa berhenti;

Bahwa setelah terdakwa berhenti saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering di bawah jok sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa daun ganja kering yang ada pada dirinya tersebut diperoleh dari sdr.Batak yang tujuannya akan dijual;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual maupun menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Azwan :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 terdakwa telah ditangkap di Desa Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sehubungan perkara penyalahgunaan



narkotika jenis daun ganja kering;

Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa berawal ketika melihat orang yang mengendarai sepeda motor jenis Vega dikejar oleh 2 orang yang juga mengendarai sepeda motor dan sesampainya dikebun karet milik warga, pengendara sepeda motor Vega terjatuh dan kemudian 2 orang yang melakukan pengejaran tersebut langsung menangkap pengendara sepeda motor Vega dimana salah seorangnya mengatakan “saya polisi” dan setelah itu melakukan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor vega dan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Vega ditemukan bungkusan plastik warna hitam yang tidak diketahui oleh saksi isi dari kantong plastik warna hitam tersebut dan selanjutnya pengendara sepeda motor vega tersebut langsung dibawa oleh petugas polisi yang melakukan pengejaran;

Bahwa saksi mengetahui kantong plastik yang dibawa terdakwa tersebut berisikan daun ganja kering ketika diperlihatkan foto serta barang bukti kepada saksi di Polres Kampar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

13 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ami dan meminta untuk diantarkan daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Batak agar mengantarkan daun ganja kering ketempat terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dari Batak, lalu terdakwa menuju Desa Padang Tarap dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah dengan tujuan mengantarkan daun ganja kering kepada Ami;

Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Desa Padang Tarap sepeda motor yang dikendarai terdakwa diserempet oleh sepeda motor anggota polisi yang berpakaian preman sehingga terdakwa terjatuh dan berusaha lari akan tetapi salah seorang petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 kantong plastik warna hitam berisikan daun ganja kering di bawah jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Bahwa daun ganja kering yang diperoleh oleh terdakwa dari Batak tersebut rencananya akan dijual kepada Ami seharga Rp.1.000.000, dan apabila daun ganja kering tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000, dari Batak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan jual beli narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Terdakwa dan saksi- saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.MSi Nip. 1958092101989022001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dan surat- surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini serta barang bukti dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sama sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2011 sekitar pukul 13.00

Wib terdakwa ditelpon oleh Ami dan meminta untuk

15 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Batak agar mengantarkan daun ganja kering ketempat terdakwa;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dari Batak, lalu terdakwa menuju Desa Padang Tarap dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah dengan tujuan mengantarkan daun ganja kering kepada Ami yang rencananya akan dijual kepada Ami seharga Rp.1.000.000,- dan apabila daun ganja kering tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,- dari Batak;

Bahwa benar sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Desa Padang Tarap sepeda motor yang dikendarai terdakwa diserempet oleh sepeda motor anggota polisi yang berpakaian preman sehingga terdakwa terjatuh dan berusaha lari akan tetapi salah seorang petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap terdakwa;

Bahwa benar setelah terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 kantong plastik warna hitam berisikan daun ganja jenis narkoba golongan I di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah yang dikendarai terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual maupun menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang melakukan pengujian contoh 3,4 gram berupa simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan hasil pengujian bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang” ;

Tanpa hak atau melawan hukum”

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang

17 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



disini adalah setiap orang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya serta sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah dirinya serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut secara sengaja dilakukan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma- norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, sehingga terungkap fakta bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ami dan meminta untuk diantarkan daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Batak agar mengantarkan daun ganja kering ketempat terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dari Batak, lalu terdakwa menuju Desa Padang Tarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah dengan tujuan mengantarkan daun ganja kering kepada Ami yang rencananya akan dijual kepada Ami seharga Rp.1.000.000,- dan apabila daun ganja kering tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,- dari Batak, sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Desa Padang Tarap sepeda motor yang dikendarai terdakwa diserempet oleh sepeda motor anggota polisi yang berpakaian preman sehingga terdakwa terjatuh dan berusaha lari akan tetapi salah seorang petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Azwan serta keterangan Terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.MSi Nip. 1958092101989022001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa setelah terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 kantong plastik warna hitam berisikan daun ganja jenis narkotika golongan I di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah yang dikendarai terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy, saksi Rikki Ikhwan dan keterangan Terdakwa

19 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual maupun menyimpan narkotika jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual maupun menyimpan narkotika jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang dan melanggar norma- norma yang telah digariskan sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2009 dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah harus memenuhi seluruh sub unsur dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, sehingga terungkap fakta bahwa pada tanggal 06 Mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ami dan meminta untuk diantarkan daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Batak agar mengantarkan daun ganja kering ketempat terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak setengah kilogram dari Batak, lalu terdakwa menuju Desa Padang Tarap dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah dengan tujuan mengantarkan daun ganja kering kepada Ami yang rencananya akan dijual kepada Ami seharga Rp.1.000.000,- dan apabila daun ganja kering tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,- dari Batak, sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Desa Padang Tarap sepeda motor yang dikendarai terdakwa diserempet oleh sepeda motor anggota polisi yang berpakaian preman sehingga terdakwa terjatuh dan berusaha lari akan tetapi salah seorang petugas kepolisian tersebut berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Azwan serta keterangan Terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.05. K.163.2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.MSi Nip.

21 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.



1958092101989022001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa setelah terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 kantong plastik warna hitam berisikan daun ganja jenis narkotika golongan I di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah yang dikendarai terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun ganja jenis narkotika golongan I yang disembunyikannya di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega Nopol BM 4149 ZL warna merah yang dikendarai oleh terdakwa menuju Desa Padang Tarap untuk dijual kepada Ami seharga Rp.1.000.000,- dan apabila daun ganja kering tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,- dari Batak dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, dengan No.Pol. BM 4149 ZL;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Nomor : 326/II.4.185020/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dalam perkara ini yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau disegel dengan bahan aluinium milik Perum Pegadaian dengan berat kotor 360, 5 gram, dengan rincian 20,35 gram pembungkus, untuk Balai POM 3,4 gram, sehingga berat bersih

23 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



336,75 gram dan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 yang dilakukan di halaman Kantor Polres Kampar sebanyak 328,39 gram, dimusnahkan kemudian dimintakan berita acara taksiran/penimbangan No.436/II.4.1850200/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan Perum Penggadaian Cabang Bangkinang yang penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik dan bagian atas diberi label atau segel dengan bahan alumunium milik Perum Pegadaian dengan berat 336,75 gram dengan rincian 328,39 gram untuk dimusnahkan untuk barang bukti pengadilan 8,36 gram maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,36 gram yang merupakan sisa dari pemusnahaan barang bukti yang dilakukan dihalam Polres Kampar sebelum adanya putusan dari pengadilan terhadap perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, dengan No.Pol. BM 4149 ZL, oleh karena selama persidangan tidak terdapat fakta yang memperlihatkan barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah terungkap fakta yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol BM 4149 ZL adalah media untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) paket daun ganja kering didalam jok sepeda motor tersebut, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan tujuan Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) paket daun ganja kering didalam jok sepeda motor adalah agar tidak diketahui oleh orang lain, oleh karenanya berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU No 35 Tahun, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam undang-

25 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang yang berkaitan;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa **Riswandi Als Iwan Bin Anwar B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan diikat dengan lakban warna bening lalu dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BM 4149 ZL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 OKTOBER 2011** oleh kami **SARAH LOUIS,S,SH,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH**, dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **ANANDA HERMILA,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JUMADI APRI AHMAD, SH

SARAH LOUIS,S, SH,M.Hum

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH,MH

Panitera Pengganti,

27 dari 20 hlm PTS
No.205/Pid.B/2011/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

